

ANALISIS KONFLIK AGRARIA DI PEDESAAN

(Suatu studi di Desa Lemoh Barat kecamatan Tombariri)

Oleh

MARTINE MARTA MANTIRI

Akar konflik pertanahan merupakan faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan. Akar konflik pertanahan penting untuk diidentifikasi serta di inventarisasi. Pemerintah desa lemoh barat belum memahami dengan benar permasalahan yang ada dalam hal ini konflik petanahan baik mengenai batas tanah ataupun sertifikat tanah, sehingga dalam penyelesaiannya pemerintah mengalami sedikit kesulitan. Dalam penyelesaian masalah pemerintah dinilai kurang adil atau tidak bersikap netral dengan memihak salah satu pihak yang berkonflik. Sehingga salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan yang diambil pemerintah dan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

PENDAHULUAN

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, tetapi juga nilai filosofis, sosial, kultural, dan ekologis. Tak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit.

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pun pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat. Sengketa tersebut timbul akibat adanya perjanjian antara 2 pihak atau lebih yang

salah 1 pihak melakukan wanprestasi. Konflik pertanahan di Indonesia merupakan puncak gunung es dari berbagai masalah agraria yang menyejarah sejak zaman kolonial Belanda dan tidak terselesaikan secara mendasar sampai pada saat ini.

Masalah pertanahan di Indonesia tidak bisa di tangani dan diselesaikan dengan menggunakan pendekatan hukum saja, melainkan dengan pendekatan holistik (komperhensif) seperti politik, sosial budaya, ekonomi (kesejahteraan) dan ekologi. Yang tidak kalah penting adalah penanganan dan penyelesaian konflik dilapangan harus didukung oleh kelembagaan pertanahan yang kuat dan berwibawa, koordinasi antar instansi pemerintah yang efektif, administrasi pertanahan yang berbasis teknologi dan penerapan prinsip-prinsip *good government good governance*, manajemen konflik yang efektif efisien, strategi penanganan dan penyelesaian yang cepat, tepat dan efektif ditopang sumber daya manusia yang handal dengan kemampuan terlatih, baik di pusat maupun di daerah. Menyadari nilai dan arti penting tanah , para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi filosofis substansial didalam Konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar 1945 sebagai berikut : “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Masalah pertanahan muncul ketika kewenangan (hak menguasai negara) diperhadapkan dengan hak asasi warga negara, khususnya hak milik individu dan hak komunal (tanah ulayat). Mencermati konflik pertanahan di Indonesia yang terus meningkat, akar masalahnya terketak pada benturan antara hak menguasai negara (HMN) dengan hak asasi warga negara (HAM) yang memiliki kewenangan tunggal yang sangat besar untuk mengelolah pembagian, penguasaan, pemanfaatan dan peruntukkan tanah harus berhadapan dengan hak-hak asasi yang melekat pada rakyatnya sendiri. Sengketa konflik pertanahan yang semakin semarak dan kompleks belakangan ini terlihat sangat jelas.

Dari uraian latar belakang di atas maka penulis berkeinginan untuk menulis mengenai “Analisis Konflik Agraria di Pedesaan “ dengan studi kasus di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri. Dengan dasar undang-undang pokok Agraria (UUPA) Yaitu UU No. 5 tahun 1960. Dalam Undang-undang tersebut

disebutkan bahwa sumber daya di bumi, air, dan sumber daya alam lainnya dikuasai oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mempunyai otoritas untuk memberikan lahan tersebut baik untuk individu maupun untuk korporasi. Dalam UU ini juga mencakup pengaturan mengenai kepemilikan hak tanah berdasar hukum adat, seperti yang dijelaskan pada pasal 5 UU No. 5 tahun 1960.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa penyebab terjadinya konflik agraria di pedesaan?
2. Bagaimana upaya dari pemerintah dalam menangani konflik agraria di pedesaan?

Tujuannya :

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik agraria di pedesaan.
- b. Untuk mengetahui upaya dari pemerintah dalam menangani konflik agraria di pedesaan.

Konsep Analisis :

Analisis adalah serangkaian kegiatan mempelajari dan menguraikan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh menjadi komponen-komponen yang utuh dan padu hubungannya satu dengan yang lain.

Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:32) pengertian analisis adalah : “Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab) dimana penguraian suatu pokok atau berbagai bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.

Salah satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah data besar data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Kategorisasi atau pemisahan dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang relevan dari seperangkat data juga merupakan bentuk analisis untuk membuat data-data tersebut mudah diatur. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti.

Konsep Konflik :

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul (Davis 1977 : 29). Secara Sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara 2 orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah sirkus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Konsep agraria

Kata agraria mempunyai arti yang berbeda-beda antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Dalam bahasa Latin kata agraria berasal dari kata *ager* dan *agrarius*. Kata *ager* berarti tanah atau sebidang tanah, sedangkan kata *agrarius* mempunyai arti sama dengan perladangan, persawahan, pertanian. Dalam terminologi bahasa Indonesia, *agraria* berarti urusan tanah pertanian, perkebunan. Sedangkan bahasa Inggris kata agraria diartikan *agrarian* yang selalu diartikan tanah dan dihubungkan dengan usaha pertanian. Dalam bahasa Belanda yaitu *akker*, dalam bahasa Yunani *Agros* yang berarti tanah pertanian.

Konsep Desa

Kata Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 2004:15, Yuliati, 2003:24). Menurut Bouman (dalam Beratha, 1982:26) mengemukakan bahwa: Desa adalah sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan

kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.

Menurut B.N Marbun (2006:15) mengemukakan bahwa: Desa ialah sebagai suatu Daerah yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan kekeluargaan atau ikatan sosial yang yang tinggi/menetap disuatu Daerah dengan adat istiadat yang dijadikan sebagai landasan hukum dan mempunyai seorang pemimpin formil yaitu Kepala Desa.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah bahwa : yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004). Dengan demikian bahwa pemerintah desa adalah pemerintahan yang terendah yang dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri.

PEMBAHASAN

Penyebab terjadinya konflik agrarian di Desa Lemoh Barat :

- 1) Karena Batas tanah yang terjadi antara satu pihak dan pihak yang lainnya. Pada saat ini, sesuai dengan penetapan dari BPN bahwa untuk batas tanah harus menggunakan besi yang di lapisi dengan semen. Dengan tujuan agar supaya tidak dapat dipindahkan sehingga tidak mudah menimbulkan konflik nantinya. Sedangkan, pada zaman dahulu batas tanah di desa lemoh barat hanyalah menggunakan alam atau hanya menggunakan tanaman seperti pohon. Dan seiring berjalannya waktu pohon itu mulai membesar dan mulai menggeser pada lahan atau tanah milik orang lain. Dan disitulah terjadi adu mulut atau konflik antara kedua pihak, karena salah satu merasa dirugikan. Masing-masing pihak berusaha mempertahankan argumennya.
- 2) Mengenai Jual beli tanah. Dimana akar permasalahannya adalah warisan keluarga. Sesuai dengan pembagian warisan dari orang tua bahwa salah satu lahan perkebunan diserahkan kepada anak sulung. Namum secara

diam-diam dijual oleh ayahnya oleh orang lain atau pemilik lain. Setelah diketahui oleh sang anak maka terjadilah konflik antara pemilik lahan yang baru dan si anak sulung ini. Sang anak sulung tidak menerima dan menentang bahwa lahan itu masih miliknya dengan adanya bukti sertifikat tanah. Berarti dalam hal ini sertifikat tanah suda ada dua atau berganda.

- 3) Sertifikat Tanah yang di gadaikan oleh orangtua kepada orang lain. Sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa dalam tempo 4 tahun jika uang belum dikembalikan maka tanah tersebut akan menjadi milik pihak yang di gadaikan. Dan setelah 4 tahun berlalu uangnyapun belum dikembalikan dan tanah tersebut telah dibangun rumah mewah oleh pemilik tanah yang baru. Dan ternyata anak-anak dari pemilik tanah yg di gadaikan tersebut sangat marah dan membantah bahwa tanah tersebut masih milik dari keluarga mereka.

Peran Pemerintah Desa Lemoh Barat dalam penyelesaian konflik Agraria:

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.

Dalam menyelesaikan segala konflik yang ada, pemerintah desa lemoh barat mengambil jalan mediasi yaitu dengan mempertemukan kedua pihak yang terlibat dalam konflik dan membicarakannya dengan jalan kekeluargaan. Begitupula yang dilakukan pemerintah dalam penyelesaian konflik tanah / sengketa tanah.

Kendala – kendala dari pemerintah dalam menyelesaikan konflik Agraria :

Konflik pertanahan merupakan bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Konflik agraria adalah proses interaksi dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas obyek yang sama yaitu tanah, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air tanaman, tambang, segala yang berhubungan dengan tanah.

Adapula kendala yang muncul dalam penyelesaian konflik sesuai dengan penulis dapatkan dari informan dalam hal ini hukum tua desa lemah barat bapak Ronald Suatan. Beliau menyatakan bahwa:

1. Masih sulit mencari akar permasalahannya karena data atau informasi yang diberikan dari kedua belah pihak belum jelas.
2. Kedua belah pihak masing-masing mengklaim bahwa tanah tersebut milik masing-masing dari mereka.
3. Pemerintah sulit untuk meredam amarah dari kedua belah pihak.

Dan pada akhirnya pada kasus sengketa batas tanah, pemerintah desa lemah barat dapat menyelesaikan melalui jalan musyawarah atau secara kekeluargaan. Dengan menghadirkan kedua belah pihak serta saksi dan surat pernyataan. Sedangkan pada kasus Sertifikat dan jual beli tanah, pemerintah tidak berhasil menyelesaikan melalui jalan mediasi, dikarenakan masing-masing pihak ingin menempuh jalur hukum. Sehingga pemerintah desa lemah barat menyerahkan kasus pada BPN dan dilimpahkan ke pengadilan.

PENUTUP

Kesimpulan :

- Akar konflik pertanahan merupakan faktor mendasar yang menyebabkan timbulnya konflik pertanahan. Akar konflik pertanahan penting untuk diidentifikasi serta di inventarisasi. Pemerintah desa lemah barat belum memahami dengan benar permasalahan yang ada dalam hal ini konflik petanahan baik mengenai batas tanah ataupun sertifikat tanah, sehingga dalam penyelesaiannya pemerintah mengalami sedikit kesulitan.
- Dalam penyelesaian masalah pemerintah dinilai kurang adil atau tidak bersikap netral dengan memihak salah satu pihak yang berkonflik.

Sehingga salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan yang diambil pemerintah dan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

Saran :

- Dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, pemerintah terlebih dahulu harus mengetahui akar permasalahan yang ada agar supaya setiap masalah yang ada boleh mendapatkan jalan keluar yang baik dan terselesaikan dengan baik pula.
- Pemerintah hendaknya tidak memihak pada salah satu pihak yang terlibat konflik, melainkan harus menjadi penengah atau bersikap netral dalam penyelesaian masalah yang ada sehingga kedua belah pihak yang terlibat konflik merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.
- Pemerintah harus memahami dengan benar tugas dan pokoknya sebagai pemimpin sekaligus dapat menjadi mediator dalam penyelesaian perkara antar warga masyarakatnya, sehingga perlu dilaksanakannya penyuluhan sekaligus sosialisasi mengenai penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa mediator serta tugas dan fungsi mediator itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, *Masalah pencabutan hak-hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah Di Indonesia*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Hamzah, *Hukum Agraria Indonesia*, Gunung Agung Jakarta 1997
- Bachriadi Dinanti, *Merampas Tanah Rakyat*, Gramedia, Jakarta, 2001.
- Bambang Sutiyoso, *penyelesaian sengketa bisnis*, Penerbit Citra Media, Yogyakarta, 2006
- B.N Marbun, *pengertian pedesaan*, Mandar maju, Bandung 2006
- Boedi Harsono , *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksananya*, Djambatan, Jakarta, 1977
- Bouman, *Pengertian Desa*, Beratha, Bandung 1982
- Darsono, *Dasar-Dasar Ekonomi Politik Marxis*, Ali Archan Institute, Jakarta 1962
- Davis, *Konflik Pertanahan*, Galia Indonesia, Jakarta 1977
- Dianto Bachriadi, *Reforma Agraria untuk Indonesia: Pandangan Kritis tentang Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) atau Redistribusi Tanah ala Pemerintahan SBY*, Bahan Diskusi dalam Pertemuan Organisasi-organisasi Rakyat se-Jawa di Magelang, 6-7 Juni 2007.
- Darwin Ginting, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indoesia*, Institute, Jakarta, 1962
- Donald Black, *The Behaviour Of Law*, Academic Press, New York, 1976
- Dianto Bachriadi, *Reforma Agraria untuk Indonesia*, Magelang 2007

Gie, *Pengertian Analisis*, Rajawali Press, Jakarta 1989
Gibson, *Pengertian Konflik*, Pustaka Sinar Harapan, Bogor 1997
Komarudin, *Pengertian Analisis*, Gramedia, Jakarta 1994
Newstorm, *Konflik Pertanahan*, Galia Indonesia Jakarta 1977
Robbin, *Konflik Agraria Indonesia*, Pustaka Margaretha 1998
Tjitrosoedibio, *Reforma Agraria*, Pustaka Sinar Harapan, Bandung 1996